



P E N E T A P A N
Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

TRI SUGIATNO Tempat dan tanggal lahir : Gunungkidul, 13 Agustus 1981, Agama: Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di : Buyutan RT 05 RW 03, Ngalang, Kec. Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustina Erna Widiyatin S.H., adalah advokat/Penasihat hokum/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “Yustina Erna Widiyati, S.H. Dan Rekan” yang beralamat di Jl. Manthous KM. 0.5 Siyonokidul Desa Logandeng Kecamatan Playen, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register Nomor 126/SKH/Pdt/X/2019/PN Wno tanggal 28 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2004 Pemohon menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Aliah, di Buyutan, Ngalang, Gedangsari , dan pernikahan tersebut belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
2. Bahwa setelah menikah siri Pemohon dan istrinya tinggal di Buyutan, dan di karuniai dua orang anak yang bernama:

halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Meriska Salsabila Monika Fitri, Perempuan, lahir tanggal 13 November 2005,;
- 2.2. Meriansah Dwi Satria, Laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2009.
3. Bahwa Pemohon sudah melakukan Perekaman EKTP di Kantor Kecamatan Gedangsari, dengan status perkawinan Pemohon adalah Kawin, hal ini masih di mungkinkan karena pada waktu ketika mengisi formulir pengajuan KTP Elektronik, hanya berdasarkan pengakuan Pemohon saja, tanpa di lengkapi bukti surat, sudah bisa terbit KTP Elektronik;
4. Bahwa sejak tahun 2014 istri siri Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pada tanggal 18 Februari istri Pemohon sudah keluar dari Kartu Keluarga Pemohon untuk pindah, dan sampai sekarang sudah tidak kembali lagi;
5. Bahwa kemudian Pemohon mempunyai niat untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Watini, alamat Krinjing, Mertelu, gedangsari, di KUA Gedangsari, namun hal tersebut terhalang karena adanya Status Perkawinan Pemohon yang berstatus Kawin pada EKTP dengan NIK 3403141308820001 dan Kartu Keluarga (C1) dengan Nomor : 3403143012083885;
6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan untuk tertib administrasi Pemohon berniat merubah Status Perkawinan Pemohon pada EKTP dengan NIK 3403141308820001 dan Kartu Keluarga (C1) dengan Nomor : 3403143012083885 yang saat ini bersatus Kawin untuk dirubah menjadi berstatus Belum Kawin.

Bahwa dari data dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Status Perkawinan Pemohon dalam EKTP dengan NIK 3403141308820001 dan Kartu Keluarga (C1) dengan Nomor : 3403143012083885 yang saat ini bersatus Kawin untuk dirubah menjadi berstatus Belum Kawin;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan perubahan status perkawinan dalam EKTP dan Kartu Keluarga (C1) yang telah berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan undang-undang;

4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon melalui Kuasa Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI SUGIYATNO NIK: 3403141308820901 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-10-2012; *(sesuai dengan aslinya)*
2. **Bukti P-2** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TRI SUGIYATNO, Nomor: 3403143012083885, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28-12-2011; *(sesuai dengan aslinya)*
3. **Bukti P-3** Surat Keterangan Belum Nikah Nomor 410/22 dari Kepala Desa Ngalang tanggal 01 Oktober 2019; *(aslinya)*
4. **Bukti P-4** Fotocopy Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari Nomor : B-60/Kua/12.02.15/Pw.01/10/2019; *(aslinya)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUGINA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk merubah status perkawinan Pemohon yang semula kawin menjadi belum kawin dalam KTP Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon;

halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah tetapi pernikahan Pemohon dilakukan secara siri;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan siri secara agama Islam dengan seorang wanita bernama Aliah di Buyutan, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sdri. Aliyah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah saksi hadir di pernikahan siri Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan siri Pemohon dihadiri keluarga dan tetangga;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Istri siri Pemohon tinggal di Buyutan;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama seorang anak perempuan bernama Meriska Salsabila Monika Fitri yang lahir pada tanggal 13 November 2015 dan kedua anak laki-laki bernama Meriansah Dwi Satria yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa kedua anak Pemohon saat ini berada dalam asuhan Sdri. Aliyah;
- Bahwa istri siri Pemohon yang bernama Sdri. Aliyah telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali serta tidak ada memberi kabar;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 istri siri Pemohon bernama Sdri. Aliyah sudah keluar dari Kartu Keluarga Pemohon untuk pindah;
- Bahwa sejak Pemohon ditinggal oleh istri siri Pemohon dan sampai saat tidak pernah kembali kemudian Pemohon mempunyai niat ingin menikah kembali dengan seorang wanita bernama Watini di KUA Kecamatan Gedangsari;
- Bahwa perkawinan Pemohon yang akan dilangsungkan ini tidak dapat dilaksanakan karena status perkawinan Pemohon di dalam KTP dan kartu Keluarga Pemohon masih berstatus kawin padahal Pemohon sudah ditinggal oleh istri siri Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa pernikahan siri Pemohon dengan Sdri. Aliyah tidak ada buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di KUA setempat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **ARIS SUGIYATNO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon dan merupakan perangkat desa sebagai Kepala Dukuh Ngalang;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk merubah status perkawinan Pemohon yang semula kawin menjadi belum kawin dalam KTP Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah tetapi pernikahan Pemohon dilakukan secara siri;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan siri secara agama Islam dengan seorang wanita bernama Aliah di Buyutan, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sdri. Aliyah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah saksi hadir di pernikahan siri Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan siri Pemohon dihadiri keluarga dan tetangga;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan istri siri Pemohon tinggal di Buyutan;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama seorang anak perempuan bernama Meriska Salsabila Monika Fitri yang lahir pada tanggal 13 November 2015 dan kedua anak laki-laki bernama Meriansah Dwi Satria yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa kedua anak Pemohon saat ini berada dalam asuhan Sdri. Aliyah;
- Bahwa istri siri Pemohon yang bernama Sdri. Aliyah telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali serta tidak ada memberi kabar;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 istri siri Pemohon bernama Sdri. Aliyah sudah keluar dari Kartu Keluarga Pemohon untuk pindah;
- Bahwa sejak Pemohon ditinggal oleh istri siri Pemohon dan sampai saat tidak pernah kembali kemudian Pemohon mempunyai niat ingin menikah kembali dengan seorang wanita bernama Watini di KUA Kecamatan Gedangsari;
- Bahwa perkawinan Pemohon yang akan dilangsungkan ini tidak dapat dilaksanakan karena status perkawinan Pemohon di dalam KTP dan kartu Keluarga Pemohon masih berstatus kawin padahal Pemohon sudah ditinggal oleh istri siri Pemohon sejak tahun 2014;

halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who



- Bahwa pernikahan siri Pemohon dengan Sdri. Aliyah tidak ada buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di KUA setempat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin merubah status perkawinan Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon dan dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang sebelumnya berstatus kawin menjadi belum kawin. Sedangkan tujuan perubahan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el menurut Pasal 1 angka 14 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Fotokopi KK;
- b. KTP lama; dan
- c. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yaitu terdiri dari data statis dan data dinamis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan Penetapan Pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang, dimana elemen data dinamis tersebut terdiri dari :

- a. Nama;
- b. Laki-laki atau perempuan;
- c. Agama;

halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Status perkawinan;
- e. Alamat
- f. Pekerjaan;
- g. Kewarganegaraan;
- h. Pas foto;
- i. Masa berlaku;
- j. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- k. Tanda tangan pemilik KTP-el.

Menimbang, bahwa perubahan elemen data dinamis dalam KTP-el salah satunya yaitu perubahan elemen data status perkawinan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan dengan cara :

- a. Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian;
- b. Pencatatan perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK; dan
- c. Perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat Bukti P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI SUGIYATNO NIK: 3403141308820901 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-10-2012, bukti P-2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TRI SUGIYATNO, Nomor: 3403143012083885, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28-12-2011, bukti P-3 Surat Keterangan Belum Nikah Nomor 410/22 dari Kepala Desa Ngalang tanggal 01 Oktober 2019 dan bukti P-4 Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari Nomor : B-60/Kua/12.02.15/Pw.01/10/2019, adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yaitu bertempat tinggal di Buyutan RT/RW 005/003 Desa Ngalang

halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gedangsari, Kab, Gunungkidul berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi Tugina dan saksi Aris Sugiyatno;

- Bahwa benar berdasarkan P-1 dan P-2 status perkawinan Pemohon adalah kawin;
- Bahwa benar Pemohon pernah melakukan pernikahan siri dengan seorang wanita yang bernama Aliyah di Buyutan, Desa Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul pada tahun 2004 berdasarkan keterangan saksi Tugina dan saksi Aris Sugiyatno;
- Bahwa benar Pemohon hendak merubah status perkawinan Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3403141308820901 atas nama TRI SUGIYATNO dan Kartu Keluarga Nomor : 3403143012083885 atas nama Kepala Keluarga TRI SUGIYATNO yang semula berstatus kawin menjadi belum kawin;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah status perkawinan Pemohon tersebut karena untuk tertib administrasi kependudukan dan Pemohon tidak bisa melakukan perkawinan kembali karena status perkawinan Pemohon di dalam KTP-el dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon masih berstatus kawin, sehingga berdasarkan keterangan saksi Tugina dan saksi Tri Sugiyatno pada saat Pemohon mengajukan syarat-syarat untuk melakukan perkawinan ditolak, karena tidak memenuhi peraturan hukum hukum negara (Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa benar Pemohon telah ditinggal oleh stri siri Pemohon yang bernama Aliyah sejak tahun 2014 dan sampai dengan sekarang istri siri Pemohon tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya berdasarkan keterangan saksi Tugina dan saksi Aris Sugiyatno;
- Bahwa benar nama Pemohon belum pernah terdaftar pernah menikah berdasarkan bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa benar untuk Pemohon melakukan perubahan status perkawinan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik salah satunya dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian, dimana berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia

halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Fotokopi KK, KTP lama dan Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (penetapan pengadilan) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 berkaitan dengan petitum angka 2 dan seterusnya, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk merubah status perkawinan Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 3403141308820901 atas nama TRI SUGIYATNO dan Kartu Keluarga Nomor : 3403143012083885 atas nama Kepala Keluarga TRI SUGIYATNO sebelumnya status perkawinan tertulis Kawin menjadi Belum Kawin tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3) *memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan perubahan status perkawinan dalam KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (C1) yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang*, menurut Hakim perlu, dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang intinya perubahan elemen data dinamis dalam KTP-el melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian, kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, maka terhadap petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3403141308820901 atas nama TRI SUGIYATNO dan Kartu Keluarga Nomor : 3403143012083885 atas nama Kepala Keluarga TRI SUGIYATNO dengan status perkawinan Kawin dirubah menjadi Belum Kawin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 201.000;(Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 120/Pen.Pdt.P/2019/PN.Wno tanggal 28 Oktober 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sami Rahayu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SAMI RAHAYU, S.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK/Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. PNBP Akta Panggilan	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. PNBP	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	201.000,00

Terbilang : (dua ratus satu ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)